

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional

Troubled Financing Settlement at Sharia Rural Banks (BPRS) in the Perspective of the Fatwa of the National Sharia Board

Chossy Rakhmawati^{1 3}, Makhrus²

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

² Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

³ Email: chossy.rahma28@gmail.com, makhrus.ahmadi@gmail.com

Abstrak: Pembiayaan bermasalah yang ada di bank syariah agar tidak menimbulkan kerugian yang besar maka perlu diselesaikan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jenis penelitian adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan bermasalah terjadi pada produk pembiayaan iB modal kerja *murabahah*, pembiayaan iB konsumtif, pembiayaan iB investasi, dan pembiayaan iB modal kerja musyarakah. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal nasabah dan faktor internal BPRS. Adapun tahapan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yaitu pendekatan intensif, musyawarah, restrukturisasi berupa penjadwalan kembali, pemberian surat peringatan 1 sampai 3, penjualan jaminan, *write off*, dan penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam implementasinya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

Kata-kata kunci: Pembiayaan Bermasalah; Bank Syariah; Fatwa

Abstract: *Non-performing financing in Islamic banks in order not to cause large losses needs to be resolved in an appropriate manner and accordance with applicable sharia provisions and regulations. This study aims to determine problematic financing products, the causes of financing problems, and the settlement of problem financing in Islamic Rural Banks (BPRS). This type of research is qualitative-descriptive with data collection techniques through interviews and documentation with the research object at BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. The results of this study indicate that problematic financing products occur in murabahah iB working capital financing products, consumptive iB financing, iB investment financing, and iB musyarakah working capital financing products. Factors causing problem financing originate from internal factors of customers and internal factors of BPRS. The stages in the process of resolving problematic financing at BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto are intensive approaches, deliberations, restructuring in the form of rescheduling, issuing warning letters 1 to 3, selling guarantees, write-offs, and settlement through the Religious Courts. In connection with the settlement of financing at BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, its implementation is by the MUI DSN fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 regarding sanctions for capable customers who delay payment, DSN MUI fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 concerning the settlement of murabahah receivables for customers unable to pay, and MUI DSN fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 regarding rescheduling of murabahah invoices.*

Keywords: Non-Performing Financing; Islamic Bank; Fatwa

Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki peranan yang strategis bagi perekonomian di Indonesia. Salah satu perannya adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan, sehingga memberikan manfaat kepada kedua pihak (Sudarsono, 2015: 65). Perwujudan dari perannya sebagai lembaga perantara, bank syariah mempunyai kegiatan usaha berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah dapat berbentuk akad bagi hasil, sewa dan jual beli. Melalui usaha pembiayaan tersebut perbankan syariah dapat memperoleh keuntungan, akan tetapi di sisi lain usaha pembiayaan juga memiliki risiko yang berkaitan dengan risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan yang terjadi di perbankan syariah berupa pembiayaan bermasalah. Risiko atas pembiayaan yang bermasalah adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan oleh bank. Sedangkan dana cadangan yang harus disediakan oleh bank tersebut bersumber dari modal bank, sehingga hal tersebut dapat mengurangi modal yang dimiliki oleh bank syariah (Wangsawidjaja, 2012: 89).

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di perbankan syariah dapat disebabkan oleh faktor internal bank, internal nasabah, maupun eksternal bank, dan nasabah. Untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah tersebut, bank syariah harus mempunyai keyakinan bahwa nasabah yang menerima pembiayaan tersebut mampu dan mau untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan (Lailiyah, 2014: 219). Oleh karena itu, untuk meyakinkan hal tersebut. Bank syariah wajib melakukan penilaian terhadap pembiayaan yang akan disalurkan.

Penilaian terhadap pembiayaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang meliputi penilaian terhadap watak/karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan. Kewajiban dilakukannya penilaian pembiayaan di perbankan syariah meskipun sudah diterapkan, akan tetapi pada faktanya masih terdapat permasalahan yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria Purwokerto. Dengan adanya pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya penyelesaian yang tepat. Agar penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah perlu mengedepankan proses musyawarah antara bank syariah dan nasabah. Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan solusi-solusi terbaik dan tetap dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut tinjauan fatwa DSN MUI dapat dilakukan dengan menggunakan upaya penyelesaian yang tercantum pada fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*, fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, fatwa DSN MUI No. 48/DSN-

MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dan fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada fatwa DSN MUI tersebut lebih mengedepankan upaya musyawarah. Namun, dalam tiga tahun terakhir permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah mulai banyak yang masuk dalam penyelesaian melalui pengadilan agama. Padahal proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan agama cenderung menimbulkan permusuhan di antara pihak dan membutuhkan waktu yang lama (Supriyadi, 2016: 194).

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto merupakan salah satu perbankan syariah yang proses penyelesaian pembiayaan bermasalahnya ada yang dilakukan melalui Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas. Berdasarkan data yang diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas tercatat terdapat 6 kasus pembiayaan bermasalah yang ada di pengadilan agama. Dengan rincian 2 kasus pembiayaan *musyarakah* dan 1 pembiayaan *murabahah* yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwokerto dan 3 kasus pembiayaan *murabahah* yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyumas. Adapun berkaitan dengan pembiayaan bermasalah lainnya di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto ada yang masuk dalam kategori kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti dan data-data yang diperoleh saat penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data, disusun, dianalisis, kemudian dikembangkan sesuai dengan teori fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan.

Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank dengan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2014: 105). Pemilik dana percaya pada penerima dana bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar, tetapi dalam praktiknya kepercayaan yang diberikan oleh penerima dana banyak yang melanggarnya. Sehingga berakibat pada munculnya pembiayaan bermasalah. Menurut Fathurrahman Djamil (2012: 66), pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad (Ibrahim, 2017: 76).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas aktiva produktif. Kualitas pembiayaan yang diberikan bank dapat digolongkan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk

menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai mempunyai kelayakan (Ismail, 2014: 120). Menurut Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah bahwa penilaian pembiayaan dapat dilakukan terhadap watak/ karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Penilaian pembiayaan tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah 5C. Adapun analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2011: 32). Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah memiliki tiga kegiatan usaha yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Akan tetapi, untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan usahanya tidak memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Sehingga hal tersebut yang menjadi pembeda antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) (Ismail, 2011: 39).

Fatwa dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ifta'*, *al-fatwa* yang berarti pemberian keputusan (Gayo, 2011: 8). Fatwa sebagai salah satu institusi dalam hukum Islam berfungsi untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Menurut ilmu *Ushul Fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum (Wahid, 2016: 180).

Dewan Syariah Nasional adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional (Wangsawidjaja, 2012: 21). Menurut Pasal 1 Ayat 9 PBI No. 6/24/PBI/2004 disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, bertugas juga untuk menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam

penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing LKS. (Wirduyaningsih, 2005: 100).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah terlebih dahulu harus diselesaikan dengan mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mufakat (Suadi, 2018: 248). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa musyawarah merupakan penyelesaian yang paling didahulukan daripada penyelesaian melalui penyelesaian litigasi di pengadilan. Berkaitan dengan penyelesaian melalui musyawarah dalam fatwa DSN MUI juga telah tercantum beberapa fatwa berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan. Fatwa DSN MUI merupakan seperangkat aturan yang bersifat tidak mengikat yang berfungsi sebagai jawaban dan solusi atas suatu problem yang dihadapi oleh umat yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan, dalam fatwa DSN MUI terdapat fatwa-fatwa berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya yaitu: fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*, Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dan fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*.

Proses pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Adapun tahapan tersebut menurut Dwi Aris H (12/12/2018) selaku *marketing account officer* BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yaitu nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan melalui *customer service* dengan datang langsung ke kantor BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto atau melalui *marketing account officer* (AO). *Marketing account officer* dalam memperoleh nasabah pembiayaan melalui referensi nasabah yang sudah memperoleh pembiayaan atau dengan mencari nasabah secara langsung. Tahap selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan yaitu fotokopi KTP suami istri (bila sudah menikah) yang masih berlaku, fotokopi kartu keluarga, fotokopi mutasi rekening bank/ buku tabungan, rekening listrik/ telepon, PDAM/Gas bulan terakhir, fotokopi buku nikah, fotokopi data jaminan (BPKB dan STNK yang sudah di pajak/ sertifikat dan SPPT), dan slip gaji atau pembukuan usaha minimal 6-12 bulan terakhir bagi nasabah yang berwirausaha.

Setelah persyaratan pembiayaan sudah lengkap, kemudian dilakukan proses SID (Sistem Informasi Debitur) atau BI *Checking* oleh bagian IT (Informasi Teknologi). Apabila hasil BI *Checking* menyatakan bahwa nasabah tersebut termasuk dalam kolektabilitas 2 atau tidak lancar maka permohonan pembiayaan yang diajukan akan dibatalkan. Adapun apabila hasilnya menyatakan bahwa nasabah tersebut lancar, maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu survei nasabah pembiayaan. Survei dilakukan dengan mengunjungi nasabah pembiayaan untuk mengetahui kondisi nasabah. Hal-hal yang di survei antara lain jaminan, usaha, kondisi nasabah, dan lain-lain. Setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan akan dilakukan beberapa kali survei, diantaranya survei awal oleh *marketing account officer* (AO), survei antara *marketing account officer* dengan direksi,

pimpinan cabang, kepala bagian marketing, legal *officer* dan marketing *account officer* pembanding. Tahapan berikutnya adalah membuat usulan pembiayaan (UP) yang dilakukan oleh marketing *account officer*. Kemudian melakukan analisis pembiayaan nasabah dengan menggunakan penilaian 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy*. Setelah marketing *account officer* selesai melakukan analisis terhadap nasabah pembiayaan. Tahapan berikutnya yaitu melakukan rapat komite yang dihadiri oleh direktur utama, direktur, legal *officer*, marketing *account officer* pengusul, marketing *account officer* pembanding, pimpinan cabang, dan kepala bagian marketing. Setelah disetujui oleh setiap pihak dalam rapat komite. Proses selanjutnya adalah pemberkasan akad yaitu proses mempersiapkan berkas-berkas akad yang meliputi kelengkapan persyaratan pembiayaan, draf akad, dll.

Tahap setelah pemberkasan adalah akad pembiayaan yang dilakukan oleh administrasi pembiayaan (ADMP). Dalam proses akad pembiayaan, pihak yang hadir dalam akad adalah nasabah pengusul, suami/ istri nasabah, saksi, dan notaris. Adapun setelah dilakukan akad pembiayaan, tahapan terakhir yaitu pencairan dana pembiayaan. Proses pengajuan permohonan pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilakukan melalui tahapan yang sama antara produk yang satu dengan yang lainnya. Adapun produk-produk pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yaitu pembiayaan iB Modal Kerja, pembiayaan iB Investasi, pembiayaan Talangan, pembiayaan iB Multijasa, Pembiayaan Kepemilikan Emas, dan Gadai Emas Syariah. Setiap produk pembiayaan tersebut menggunakan akad-akad tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah atau tujuan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Akad yang digunakan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam pembiayaannya yaitu akad *Murabahah*, akad *Musyarakah*, akad *Ijarah*, dan akad *Qard*. Berdasarkan data pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto selama tahun 2015-2017, akad pembiayaan yang banyak digunakan adalah akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Hal tersebut sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah nasabah pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto per akad pembiayaan tahun 2015-2017

No.	Akad	2015	2016	2017	Total
1	Murabahah	297	187	328	812
2	Musyarakah	44	42	11	97
3	Ijarah	28	26	30	84
4	Qard	7	6	6	19
	Jumlah	376	261	375	1012

Sumber: Data pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 2015-2017

Banyaknya jumlah pembiayaan yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tidak bisa terlepas dari adanya risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dikategorikan bermasalah apabila sudah termasuk dalam kategori kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektabilitas kurang lancar merupakan pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari. Kolektabilitas diragukan merupakan pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 180 hari. Sedangkan kolektabilitas macet merupakan pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran

lebih dari 270 hari. Dari 1012 pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto selama tahun 2015-2017, terdapat pembiayaan-pembiayaan tertentu yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan wawancara dengan Krisdiyanto (11/12/2018) selaku bagian *remedial* BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, hampir semua produk pembiayaan mengalami permasalahan. Akan tetapi, pembiayaan yang banyak bermasalah adalah pada pembiayaan yang berakad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Bentuk permasalahan pada akad *murabahah* yaitu nasabah tidak mengangsur pembiayaan secara tepat waktu, sedangkan pada akad *musyarakah* bentuk permasalahannya yaitu adanya penyelewengan dalam penggunaan dana pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *murabahah* dan akad *musyarakah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto terdapat pada produk pembiayaan yakni: akad *murabahah* meliputi pembiayaan iB Modal Kerja *Murabahah*, Pembiayaan iB Konsumtif, dan Pembiayaan iB Investasi. Akad *musyarakah* terdapat pada produk pembiayaan iB Modal Kerja *Musyarakah*. Data mengenai jumlah nasabah produk pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *murabahah* dan akad *musyarakah* terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2: jumlah nasabah produk pembiayaan dengan akad *murabahah* dan akad *musyarakah* BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto per 31 Desember 2015-2017

Kolektabilitas	iB Investasi Murabahah	iB Modal Kerja Murabahah	iB Konsumtif Murabahah	iB Modal Kerja Musyarakah	Total
Lancar	15	307	496	83	901
Kurang Lancar	1	6	1	2	10
Diragukan	2	1	2	1	6
Macet	1	20	10	8	39
Jumlah	19	334	509	94	956

Sumber: Data pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 2015-2017

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto menurut Dwi Aris H (11/12/2018) selaku *marketing account officer* bahwa pembiayaan dikatakan bermasalah apabila nasabah sudah mulai tidak tertib dalam mengangsur pembiayaan. Menurut data pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto per Desember tahun 2015-2017 terdapat 62 pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3: laporan kolektabilitas pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto per Desember 2015-2017

Kolektabilitas	Pokok	Margin	Orang
Lancar	54.566.091.000	19.607.783.461	1.041
Kurang Lancar	707.696.588	312.476.930	10
Diragukan	536.841.193	309.212.571	6
Macet	4.708.943.839	2.202.148.217	46
Total	60.519.572.620	22.431.621.179	1103

Sumber: Data pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto 2015-2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Krisdiyanto (11/12/2018) selaku bagian *remedial* BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto penyebab pembiayaan bermasalah adalah adanya faktor yang berasal dari internal nasabah dan internal bank. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal nasabah yaitu adanya perubahan karakter nasabah. Perubahan karakter nasabah dapat disebabkan karena kondisi ekonomi atau usaha nasabah yang mengalami penurunan ataupun kebangkrutan. Dengan menurun atau bangkrutnya usaha dapat menjadikan karakter nasabah berubah, nasabah yang awalnya bersikap kooperatif terhadap angsuran kemudian menjadi tidak kooperatif. Faktor lainnya karena adanya penyelewengan penggunaan dana pembiayaan atau penipuan yang dilakukan oleh nasabah. Penyelewengan penggunaan dana terjadi pada pembiayaan yang berakad *musyarakah*. Hal tersebut terjadi karena antara tujuan permohonan pembiayaan tidak sesuai dengan realita penggunaannya.

Faktor yang berasal dari internal BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menurut Krisdiyanto (11/12/2018) selaku bagian *remedial* adalah BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto kurang melakukan pengawasan pembiayaan dengan benar. Seharusnya ketika ada nasabah yang telat mengangsur pihak bank langsung melakukan kunjungan, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak semua nasabah yang telat mengangsur dapat dikunjungi secara tepat waktu. Sedangkan penilaian 5C terhadap pembiayaan yang diajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Aris H (12/12/2018) selaku marketing *account officer*, bahwa penilaian terhadap 5C dalam pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. *Character* (karakter), karakter seorang nasabah dapat diketahui dari proses pemenuhan persyaratan. Apabila nasabah meminta pembiayaan secara terburu-buru dan semua persyaratan cepat dipenuhi, maka marketing *account officer* mulai bersikap hati-hati dengan nasabah. Hal tersebut karena apabila nasabah bertindak demikian biasanya akan ada permasalahan dalam pembiayaannya. Sebaliknya, apabila nasabah lambat memenuhi persyaratan karena kesibukan usaha maka biasanya pembiayaan akan lancar. Selain itu, untuk melihat karakter nasabah dapat juga diketahui dari pendapat warga sekitar yang berjarak beberapa kilometer dari rumah calon nasabah pembiayaan. Marketing *account officer* mencari informasi kepada warga sekitar tentang karakter calon nasabah pembiayaan.
2. *Capacity* (kemampuan), kemampuan nasabah dapat diketahui dari kapasitas usaha atau hasil penjualannya. Hal tersebut dibuktikan melalui pembukuan usaha selama 6 bulan-12 bulan terakhir. Adapun untuk pengajuan pembiayaan bagi nasabah yang tidak mempunyai usaha, kemampuan nasabah dapat dilihat dari gaji suami dan istri perbulan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan slip gaji, bukti transfer, atau dengan menanyakan secara langsung ke nasabah. Apabila kemampuan nasabah tidak sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan maka jumlah pembiayaan akan diatur kembali dengan kesepakatan dua pihak.
3. *Capital* (modal), modal dapat diketahui dari usaha yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian dapat diketahui pula dari aset-aset yang dimiliki nasabah, buku tabungan nasabah, dan data keuangan nasabah.
4. *Collateral* (jaminan), jaminan yang digunakan dapat berupa kendaraan dan sertifikat tanah. Jaminan yang berupa kendaraan, jumlah pembiayaan yang dicairkan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto yaitu

apabila usia barang berumur 5 tahun maka pencairan pembiayaannya 80 % dari harga barang, sedangkan barang yang usianya 6 sampai dengan kurang dari 10 tahun pencairannya 60-75% dari harga barang. Sedangkan pembiayaan dengan jaminan berupa sertifikat tanah, jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan ditentukan dari harga rata-rata antara harga yang ditentukan oleh pihak desa, harga pasaran di tempat tersebut menurut keterangan warga sekitar dan dari marketing *account officer* atau Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Adapun kriteria jaminan berupa sertifikat tanah yaitu sertifikat tanah milik sendiri atau yang masih satu keturunan, mempunyai akses jalan atau dekat dari jalan (lebih *marketable*), tidak terlalu dekat dengan sungai, dan mudah untuk diperjualbelikan.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi dapat diketahui dari usaha yang dimiliki nasabah. Usaha yang dimiliki nasabah harus yang tidak rentan mengalami kebangkrutan seperti usaha musiman. Adapun untuk pengajuan konsumtif dapat dilihat dari slip gaji antara suami dan istri perbulannya.

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto selain melakukan penilaian 5C, juga melakukan penilaian terhadap kehalalan usaha yang dimiliki oleh nasabah. Usaha yang dimiliki harus usaha yang halal. Apabila diketahui usaha yang dilakukan mengandung unsur haram seperti menjual minuman keras. Maka BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menolak pengajuan permohonan pembiayaan tersebut. Penilaian 5C tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah. Adapun apabila terjadi pembiayaan bermasalah, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. Ketika diketahui bahwa nasabah mulai tidak tertib mengangsur, bagian marketing *account officer* mulai melakukan *maintenance* khusus terhadap nasabah. Marketing *account officer* mengunjungi nasabah untuk mengetahui kondisi nasabah, usaha nasabah, dan penyebab tidak mengangsurnya nasabah.
2. Setelah proses pendekatan dan *maintenance* intensif belum mampu menjadikan nasabah mengangsur kembali, maka dilakukan pemberian surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3. Surat Peringatan 1 diberikan jika nasabah telat mengangsur selama 1 bulan setelah jatuh tempo, surat peringatan 2 diberikan jika nasabah telat mengangsur selama 2 bulan setelah jatuh tempo, dan surat peringatan 3 diberikan jika nasabah telat mengangsur selama 3 bulan setelah jatuh tempo. Adapun diantara pemberian surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3, pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto berusaha memanggil nasabah agar hadir ke kantor BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk melakukan musyawarah mencari penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan yang dapat dihasilkan dari musyawarah adalah dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau penjualan jaminan sesuai dengan kemampuan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan menjadi penyelesaian yang paling diutamakan ketika terjadi permasalahan. Adapun untuk penjualan jaminan menjadi pilihan kedua apabila nasabah sudah tidak mampu untuk mengangsur pembiayaan.
3. Proses restrukturisasi yang dilakukan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto berupa perpanjangan waktu angsuran atau penjadwalan kembali (*rescheduling*). Perpanjangan waktu angsuran diberikan apabila kemampuan nasabah mengalami penurunan. Proses

ini dimulai dengan mengetahui kemampuan bayar nasabah, kemudian dilakukan perpanjangan waktu angsuran dan menjadikan angsuran lebih kecil. Proses ini dilakukan atas kesepakatan dua pihak. Dalam proses perpanjangan waktu angsuran, terdapat biaya riil yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai ganti transport, kertas-kertas untuk administrasi, dan asuransi. Pada penjadwalan kembali, nasabah tidak diberikan tambahan jumlah tagihan. Nasabah hanya mengangsur sisa pembiayaan yang belum terbayarkan.

4. Apabila nasabah mampu untuk mengangsur, akan tetapi ia menunda-nunda sampai lewat bulan maka nasabah akan dikenai denda. Denda tersebut dikenakan sebagai efek jera bagi nasabah agar tidak menunda angsuran kembali. Denda yang dibebankan ke nasabah tersebut akan dimasukkan ke dana ZIS.
5. Penarikan jaminan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Penarikan jaminan dapat dilakukan melalui penarikan secara sukarela yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua pihak dan penarikan lewat jalur hukum (Pengadilan Agama). Adapun apabila penarikan jaminan dilakukan secara sukarela maka proses penjualan jaminan dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau penjualan di bawah tangan oleh pihak bank ataupun nasabah sesuai dengan kesepakatan. Apabila uang hasil penjualan jaminan lebih maka akan dikembalikan ke nasabah, apabila kurang untuk menutup angsuran maka masih menjadi tanggungan nasabah untuk melunasinya. Selama ini penjualan lebih banyak dilakukan di bawah tangan.
6. *Write off* merupakan penghapusbukuan pembiayaan nasabah. Dilakukan apabila upaya musyawarah dan penjualan tidak bisa menyelesaikan, serta kondisi nasabah benar-benar tidak memiliki kemampuan.

Berdasarkan penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses penilaian pembiayaan pihak marketing account *officer* sudah sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi, meskipun prosesnya sudah sesuai dengan teori yang ada. Marketing *account officer* perlu melakukan penilaian pembiayaan dengan cermat agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Adanya keterbatasan kemampuan analisis dalam menganalisa dan memprediksi risiko yang terjadi di masa yang akan datang, ditambah dengan kondisi perekonomian yang cepat berubah menjadikan pembiayaan bermasalah masih tetap terjadi dalam suatu usaha pembiayaan.

Berkaitan dengan penilaian mengenai *capital* (modal) perlu dilakukan lebih cermat agar benar-benar diketahui sumber modal yang digunakan oleh nasabah pada usahanya dan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Usaha yang hanya bermodal dari pembiayaan bank saja memiliki risiko tinggi terhadap pembiayaan bermasalah karena apabila kekurangan modal, nasabah tidak bisa melanjutkan usahanya dan berpengaruh terhadap proses mengangsur utangnya. Nasabah seharusnya memiliki dana cadangan atau dana milik pribadi yang digunakan untuk usahanya. Langkah selanjutnya setelah pembiayaan tersalurkan, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto seharusnya melakukan pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui penggunaan dana dari pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, pengawasan juga digunakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, pada realitanya pengawasan yang dilakukan oleh

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto belum dilakukan secara maksimal. Pengawasan hanya dilakukan melalui kartu pengawasan dan kunjungan marketing *account officer* yang hanya dilakukan sekali saja. Padahal untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah perlu dilakukan lebih dari satu kali kunjungan. Dampak dari belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto adalah adanya penyelewengan dana pembiayaan oleh nasabah. Adapun ketika pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan, maka BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan upaya-upaya tertentu untuk menyelesaikannya pembiayaan tersebut. Upaya yang dilakukan mulai dari pendekatan intensif, pemberian surat peringatan, musyawarah mufakat, restrukturisasi pembiayaan, penarikan jaminan, dan penyelesaian melalui pengadilan agama.

Upaya awal yang dilakukan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto ketika terjadi masalah adalah dengan dilakukan pendekatan intensif terhadap nasabah pembiayaan. Bagian marketing *account officer* melakukan pendekatan terhadap nasabah dengan mengetahui permasalahan yang menyebabkan nasabah tidak mengangsur, kemudian memberikan saran terhadap nasabah. Proses pendekatan tersebut dilakukan selama masih dalam bulan yang sama saat jatuh tempo. Namun, apabila diketahui bahwa nasabah yang melakukan penundaan pembayaran tersebut mampu untuk membayar angsuran. Maka untuk memberikan efek jera bagi nasabah yang melakukan penundaan pembiayaan tersebut adalah dengan menggunakan denda keterlambatan. Adapun aturan mengenai denda keterlambatan yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sudah sesuai dengan DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, yaitu:

Tabel 4: Kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

No	Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000	Penerapan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto	Keterangan
Ketentuan Umum			
1.	Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.	Sanksi diberikan kepada nasabah yang diketahui mampu membayar, akan tetapi menunda pembayaran sampai lewat bulan.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
2.	Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan <i>force majeure</i> tidak boleh dikenakan sanksi.	Sanksi diberikan pada nasabah yang memang mampu membayar akan tetapi menunda-nunda. Sedangkan untuk nasabah yang mengalami keadaan di luar dugaan seperti bencana alam tidak diberikan sanksi.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
3.	Nasabah mampu yang menunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.	BPRS hanya membebaskan sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan bersikap tidak kooperatif.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
4.	Sanksi didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> , yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.	Sanksi yang diberikan untuk memberikan efek jera bagi nasabah yang tidak disiplin dalam mengangsur.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
5.	Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.	Jumlah denda sebesar 0,5/1000 (nol koma lima per mil) untuk setiap hari keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi nasabah.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI

6.	Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.	Denda dimasukkan kedalam rekening dana kebajikan dan digunakan untuk dana sosial.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
----	---	---	-----------------------------

Ketentuan Penutup

1	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Jika langkah pemberian sanksi sudah dilakukan tetapi nasabah belum membayar angsuran maka langkah selanjutnya adalah penjualan jaminan di bawah tangan atau lelang melalui KPKNL.	Tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI
---	--	---	-----------------------------------

Sumber: diolah dari data penelitian dan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Tahap selanjutnya setelah dilakukan proses pendekatan dan *maintenance*, namun nasabah belum juga membayar angsuran sampai dengan lewat bulan jatuh tempo, maka nasabah akan diberikan surat peringatan 1. Kemudian jika melewati bulan ke dua akan diberikan surat peringatan 2, dan apabila sudah melewati tiga bulan maka akan diberikan surat peringatan 3. Pemberian surat peringatan juga sebagai salah satu bentuk nasabah melakukan penundaan pembayaran. Selama pemberian surat peringatan satu sampai tiga, pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan pemanggilan terhadap nasabah agar datang ke kantor BPRS untuk musyawarah mencari penyelesaian bersama.

Musyawarah yang dilakukan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses yang digunakan berupa perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran maka jumlah angsuran menjadi lebih kecil. Upaya ini dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran. Proses penjadwalan ulang penting untuk dilakukan agar pembiayaan yang disalurkan dapat kembali dan juga dapat membantu meringankan kesulitan nasabah. Proses ini dapat dilakukan beberapa kali selama nasabah masih ada kemampuan dan komitmen untuk membayar. Proses penjadwalan ulang yang dilakukan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005. Adapun kesesuaian antara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dengan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, sebagai berikut:

Tabel 5 : Kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dengan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*

No.	Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005	Penerapan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto	Keterangan
Ketentuan Penyelesaian			
1.	Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa	Pembiayaan yang di jadwalkan ulang hanya dari sisa pembiayaan yang belum terbayarkan. Tidak ada tambahan jumlah tagihan.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
2.	bebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.	bebanan biaya hanya untuk hal-hal seperti biaya asuransi, biaya kertas-kertas untuk pembiayaan, dan biaya transport.	uai dengan fatwa DSN MUI

3.	Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	Nasabah dan BPRS melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu sebelum melakukan penjadwalan ulang. Dibuktikan dengan tanda tangan akad pembiayaan oleh kedua belah pihak.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
----	---	--	-----------------------------

Ketentuan Penutup

1	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Apabila proses penjadwalan ulang tidak berhasil, maka dilakukan proses penjualan jaminan di bawah tangan atau lelang. Selain itu dapat dilakukan dengan penyelesaian melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Agama.	Tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI
---	--	--	-----------------------------------

Sumber: diolah dari data penelitian dan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto apabila penjadwalan ulang tidak berhasil mengembalikan pembiayaan yang disalurkan adalah dengan dilakukannya proses penjualan jaminan di bawah tangan atau lelang oleh pihak BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto ataupun oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Proses penjualan jaminan yang dilakukan oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, sebagai berikut:

Tabel 6 : Kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dengan fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar

No.	Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005	Penerapan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto	Keterangan
Ketentuan Penyelesaian			
1.	Objek <i>murabahah</i> atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.	Penjualan jaminan dilakukan di bawah tangan oleh nasabah atau BPRS sesuai dengan kesepakatan bersama maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
2.	Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.	Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar sisa utang nasabah.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
3.	Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;	Uang hasil penjualan jaminan yang lebih setelah dikurangi untuk membayar hutang, maka akan dikembalikan kepada nasabah.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
4.	Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;	Uang hasil penjualan jaminan yang kurang untuk menutup utang maka sisa utang tersebut masih menjadi utang nasabah yang harus dibayar.	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
5.	Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.	Ketika nasabah dalam keadaan yang benar-benar tidak mampu maka BPRS membebaskannya. Akan tetapi, dilakukan usaha terlebih dahulu untuk melunasinya	Sesuai dengan fatwa DSN MUI
Ketentuan Penutup			

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Apabila proses penjualan jaminan tidak berhasil, maka dilakukan proses penyelesaian melalui pengadilan agama.	Tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI
--	---	-----------------------------------

Sumber: diolah dari data penelitian dan fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Upaya selanjutnya apabila proses penjualan jaminan tidak berhasil maka penyelesaian pembiayaan bermasalah diselesaikan melalui pengadilan agama. Proses penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan agama lebih membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Oleh karena itu, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto lebih mengutamakan proses penyelesaian melalui penjadwalan ulang dan penjualan jaminan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah selain menggunakan penjadwalan ulang dapat juga dilakukan dengan konversi akad. Pembiayaan yang bisa di konversi akad adalah pembiayaan *murabahah*. Adapun mengenai aturan konversi tersebut terdapat pada fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005. Konversi akad dapat menjadi alternatif lain apabila proses penjadwalan ulang tidak menyelesaikan permasalahan. Konversi akad dilakukan dengan menghentikan pembiayaan *murabahah* dan menggantinya menjadi akad *musyarakah* atau *mudharabah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)*. Upaya konversi akad hanya dilakukan bagi nasabah yang masih prospektif dalam usaha atau dalam pekerjaannya. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dapat melakukan konversi akad dengan menggunakan akad *musyarakah* sesuai dengan akad yang ada.

Adapun berkaitan dengan penyelesaian secara konversi akad seperti yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tidak menggunakannya karena penyelesaian menggunakan konversi akad memiliki konsekuensi terhadap keabsahan suatu akad. Sedangkan berkaitan dengan fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam penerapan potongan pembiayaan hanya diberikan pada nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal sebelum jatuh tempo. Sedangkan untuk pelunasan yang dilakukan secara tepat waktu tidak diberikan potongan. Adapun untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tidak menggunakan potongan pembiayaan melainkan menggunakan penjadwalan ulang. Sehingga BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak menggunakan dua akad penyelesaian yang ada pada fatwa DSN MUI yaitu berkaitan dengan potongan tagihan dan konversi akad.

Berdasarkan penjelasan diatas, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sudah berupaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan pendekatan intensif, musyawarah, penjadwalan ulang, dan penarikan jaminan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah agar tidak berlanjut ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto harus mengambil tindakan berupa penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara garis besar sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan juga dilakukan dengan upaya yang tepat. Hanya saja untuk ketentuan penutup tidak diselesaikan

sesuai dengan isi fatwa yang ada. Adapun berkaitan dengan fatwa penyelesaian pembiayaan yang lainnya belum diterapkan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Padahal kedua fatwa tersebut dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian pembiayaan selain menggunakan penjadwalan ulang.

Penyelesaian pembiayaan dengan melalui potongan pembiayaan dapat bermanfaat untuk meringankan beban nasabah. Bank pembiayaan rakyat syariah dapat melakukan pemotongan pembiayaan sesuai dengan kebijakan bank. Adapun nasabah yang dapat memperoleh potongan tagihan merupakan nasabah yang memang mengalami penurunan. Upaya penyelesaian melalui potongan pembiayaan, apabila diterapkan akan memiliki kesesuaian dengan QS. Al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Adapun untuk meminimalisir penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan agama. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dapat menerapkan penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) berupa proses mediasi perbankan yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto perlu melakukan pengawasan secara intensif.

Simpulan

Produk pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto terdapat pada akad *murabahah* dan akad *musyarakah* yaitu produk pembiayaan iB Modal Kerja *Murabahah*, pembiayaan iB Konsumtif, pembiayaan iB Investasi, dan pembiayaan iB Modal Kerja *Musyarakah*. Permasalahan yang terjadi pada produk pembiayaan yang berakad *murabahah* adalah nasabah yang tidak mengangsur pembiayaan secara tepat waktu. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada produk pembiayaan berakad *musyarakah* berupa penyelewengan penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah. Tercatat dari tahun 2015-2017, pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *murabahah* berjumlah 44 nasabah. Sedangkan pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *musyarakah* berjumlah 11 nasabah.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto terdiri atas faktor internal nasabah dan faktor internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Faktor yang berasal dari internal nasabah yaitu menurunnya usaha atau penghasilan nasabah, watak nasabah yang berubah, nasabah menambah beban pembiayaan di tempat lain, dan penyelewengan penggunaan dana pembiayaan. Adapun faktor internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPRS terhadap pembiayaan yang sudah disalurkan, keterbatasan kemampuan pegawai dalam menganalisis dan memprediksi risiko yang terjadi di masa yang akan datang serta kurang cermatnya pegawai dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto dilakukan dengan upaya pendekatan dan *maintenance* secara intensif, musyawarah mufakat dengan upaya restrukturisasi berupa penjadwalan ulang, pemberian surat peringatan 1 sampai 3, penjualan jaminan melalui penjualan di bawah tangan dan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), *write off*, dan penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Adapun bagi nasabah yang mampu membayar, akan tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, maka BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto menetapkan denda keterlambatan. Berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam implementasinya sudah sesuai dengan tinjauan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. (2014).
- Djamil, Fathurrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. (2012).
- Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- Fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*.
- Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.
- Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.
- Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*.
- Gayo, Ahyar A. Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2011).
- Ibrahim, Azharsyah, Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 10.1. (2017).
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. (2014).
- Jureid. "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)." *Journal Analytica Islamica* 5.1. (2016).
- Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko." *Yuridika* 29. 2. (2014).

- Marnita. "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)." *Fiat Justisia* 10.3. (2016).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2010).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. (2002).
- Prasetyo, Aji. "Perlakuan Pencatatan pada Konversi Musyarakah Guna Menanggulangi Pembiayaan Bermasalah." *IQTISHODUNA* 13.1. (2017).
- Rahmad and Maryono. "Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah." *Jurnal MD* 1.2. (2015).
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta. (2007).
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Banyumas. http://sipp.pabanyumas.go.id/list_perkara/search (di akses pada 15 November 2018)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Purwokerto. http://sipp.papurwokerto.go.id/list_perkara/search (di akses pada 15 November 2018)
- Soetopo, Kartika, David PE Saerang, Lidia Mawikere. "Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado)." *ACCOUNTABILITY* 5.2. (2016).
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. (2018).
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: EKONISIA. (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta. (2008).
- Supriyadi. "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan *Socio Legal Research*." *AL-'ADALAH* 13. 2. (2017).
- Surat Keputusan Direksi BI No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah." *ADIL: Journal of Law* 3.2. (2015).
- Wahid, Soleh Hasan. "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah Dsn-Mui Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4.2. (2016).
- Wangsawidjaja Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Buiding. (2012).
- Wirdayaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2005).